

## ANALISIS KEBIJAKAN PENDIDIKAN SISTEM ZONASI DALAM PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU

Nur Husnul Khatimah<sup>1</sup>, Wahyuddin Naro<sup>2</sup>, Yuspiani<sup>3</sup>

Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Email: [nurhusnulKhatimah9@gmail.com](mailto:nurhusnulKhatimah9@gmail.com), [wahyuddin.naro@uin-alauddin.ac.id](mailto:wahyuddin.naro@uin-alauddin.ac.id),  
[yuspiani@uin-alauddin.ac.id](mailto:yuspiani@uin-alauddin.ac.id)

---

### **ABSTRACT** *Analysis of Zoning System Education Policy in Accepting New Students*

Mutu pendidikan di beberapa daerah di Indonesia masih terdapat ketimpangan yang menunjukkan bahwa kesenjangan yang jelas dalam layanan pendidikan. Upaya pemerintah untuk memajukan pendidikan di Indonesia melalui program pemerataan pendidikan telah diimplementasikan dengan berbagai cara. Salah satu langkah yang diambil untuk meningkatkan dan meratakan mutu pendidikan adalah melalui penerapan sistem zonasi dalam proses penerimaan peserta didik baru. Sistem zonasi ini diatur dalam Permendikbud Nomor 14 Tahun 2018. Sistem zonasi merupakan bentuk dari usaha pemerataan pendidikan dan bertujuan untuk menghilangkan citra sekolah unggulan yang telah tersebar luas di masyarakat. Dengan adanya sistem zonasi ini, diharapkan semua sekolah akan memiliki mutu yang setara, dan tidak lagi terdapat favorit terhadap sekolah tertentu. Namun, kebijakan baru ini tidak terlepas dari potensi munculnya permasalahan, baik dari segi manajemen sekolah maupun dari masyarakat, terutama wali murid sebagai konsumen pendidikan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kebijakan pendidikan terkait dengan sistem zonasi dalam proses penerimaan peserta didik baru, menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi dokumen/teks.

---

### **ABSTRAK** *Analisis Kebijakan Pendidikan Sistem Zonasi dalam Penerimaan Peserta Didik Baru*

*There are still disparities in the quality of education in several regions in Indonesia, which shows a clear gap in educational services. The government's efforts to advance education in Indonesia through education equality programs have been implemented in various ways. One of the steps taken to improve and equalize the quality of education is through the implementation of a zoning system in the process of accepting new students. This zoning system is regulated in Minister of Education and Culture Regulation Number 14 of 2018. The zoning system is a form of effort to equalize education and aims to eliminate the image of superior schools that has spread widely in society. With this zoning system, it is hoped that all schools will have equal quality, and there will no longer be preferences for certain schools. However, this new policy cannot be separated from the potential for problems to arise, both in terms of school management and from the community, especially student parents as consumers of education. This research aims to analyze educational policies related to the zoning system in the process of admitting new students, using qualitative research methods with a document/text study approach.*

---

### **Article History**

Submitted: 28 Juni 2024

Accepted: 1 Juli 2024

Published: 8 Juli 2024

### **Key Words**

Analisis Kebijakan, Sistem Zonasi, Peserta Didik

---

### **Sejarah Artikel**

Submitted: 28 Juni 2024

Accepted: 1 Juli 2024

Published: 8 Juli 2024

### **Kata Kunci**

Policy Analysis, Zoning System, Learners

---

## PENDAHULUAN

Pendidikan merupakan kebutuhan esensial bagi setiap individu yang senantiasa mengalami transformasi seiring dengan perkembangan zaman, ilmu pengetahuan, teknologi, dan budaya masyarakat. Pentingnya pendidikan sangatlah terasa karena berperan dalam meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) setiap individu. Mutu pendidikan menjadi pondasi utama dalam memperluas wawasan dan pengetahuan, yang pada gilirannya membentuk karakter generasi penerus yang mampu menghadapi berbagai situasi. Kesadaran akan peran penting pendidikan bagi keberlangsungan kehidupan berbangsa dan bernegara

mendorong pemerintah untuk memenuhi kewajibannya dalam menyelenggarakan sistem pendidikan yang optimal bagi seluruh warga negara (Khadowmi, 2019).

Sistem pendidikan di Indonesia telah diatur dengan jelas melalui Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang "Sistem Pendidikan Nasional". Menurut undang-undang tersebut, Sistem Pendidikan Nasional harus memastikan adanya pemerataan akses pendidikan, peningkatan mutu pendidikan, serta manajemen pendidikan yang relevan dan efisien dalam menghadapi tantangan yang sesuai dengan dinamika kehidupan lokal, nasional, dan global. Oleh karena itu, diperlukan pembaruan pendidikan yang direncanakan, terarah, dan berkelanjutan. Pasal 11 Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 juga menegaskan bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah memiliki kewajiban untuk memberikan layanan dan fasilitas pendidikan yang setara dan berkualitas bagi seluruh warga negara tanpa adanya diskriminasi (Saskia et al., 2019).

Pasal tersebut mengindikasikan bahwa setiap warga negara memiliki hak untuk mendapatkan pendidikan, dan pemerintah memiliki tanggung jawab yang besar dalam memastikan pemenuhan hak tersebut dengan menyelenggarakan sistem pendidikan yang adil, akuntabel, transparan, dan bebas dari diskriminasi. Tujuannya adalah untuk memfasilitasi peningkatan aksesibilitas layanan pendidikan. Salah satu langkah yang diambil pemerintah dalam upaya meningkatkan aksesibilitas layanan pendidikan saat ini adalah dengan melakukan perbaikan pada sistem Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB), yang selama ini menghadapi berbagai permasalahan mulai dari ketidakefisienan sistem yang digunakan, kurangnya transparansi dalam mekanisme, hingga meningkatnya tindakan kecurangan yang terjadi (Marini, 2019).

PPDB merupakan suatu proses dalam sistem pendidikan yang dilaksanakan menjelang dimulainya tahun ajaran baru, di mana terdapat seleksi calon peserta didik yang dilakukan oleh lembaga pendidikan berdasarkan persyaratan yang ditetapkan untuk diterima sebagai siswa di lembaga tersebut. Dalam prakteknya, sistem PPDB di tingkat SMP dan SMA di Indonesia selama ini mengutamakan penilaian berdasarkan Nilai Sekolah atau Nilai Ujian Nasional (NUN) sebagai kriteria utama dalam proses seleksi. Selain metode penilaian tersebut, ada juga alternatif lain seperti jalur prestasi, jalur bina lingkungan, dan variasi jalur lainnya (Karmila et al., 2020).

Pemerintah perlu terus melakukan perbaikan menyeluruh terhadap semua aspek pendidikan. Tujuan nasional dalam pendidikan dapat terwujud melalui pengembangan strategi yang mengatasi tantangan-tantangan yang ada dalam sistem pendidikan Indonesia. Permasalahan-permasalahan pendidikan di Indonesia saat ini termasuk rendahnya mutu pendidikan, ketidakmerataan akses pendidikan, dan permasalahan manajemen pendidikan. Salah satu dari tiga isu utama dalam pendidikan saat ini adalah ketidakmerataan mutu pendidikan, yang menjadi tantangan hampir di semua negara (Mashudi, 2019).

Di Indonesia, disparitas mutu pendidikan masih terlihat jelas di hampir setiap wilayah. Salah satu langkah untuk meningkatkan dan menyamakan kualitas pendidikan di Indonesia adalah menerapkan sistem zonasi dalam Penerimaan Peserta Didik Baru pada tahun 2018. Aturan sistem zonasi ini, yang diatur dalam PPDB tahun 2018, didasarkan pada Permendikbud Nomor 14 Tahun 2018. Tujuan dari sistem zonasi ini adalah memastikan bahwa penerimaan peserta didik baru dilakukan secara obyektif, akuntabel, transparan, dan tanpa diskriminasi, sehingga dapat mendorong peningkatan aksesibilitas layanan Pendidikan (Karmila et al., 2020).

Sistem zonasi merupakan kebijakan yang diterapkan dalam penerimaan siswa baru pada tahun pelajaran 2017/2018. Kebijakan ini ditetapkan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan sesuai dengan Peraturan Nomor 17 Tahun 2017 tentang penerimaan siswa baru di berbagai tingkatan pendidikan seperti TK, SD, SMP, SMA, SMK, atau setara lainnya. Seiring

berjalannya waktu, kebijakan ini mengalami pembaruan. Pada tahun 2018, aturan tersebut diatur dalam Permendikbud Nomor 14 Tahun 2018 yang mengatur proses penerimaan siswa baru di berbagai jenjang pendidikan, seperti TK, SD, SMP, SMA, SMK, atau setara lainnya. Untuk tahun pelajaran 2019/2020, kebijakan ini diwujudkan dalam Permendikbud Nomor 51 Tahun 2018, yang kemudian diperbaharui menjadi Permendikbud Nomor 20 Tahun 2019 (Saskia et al., 2019). Tujuan utama dari peraturan baru ini adalah untuk mempromosikan peningkatan aksesibilitas layanan pendidikan, seperti yang tercantum dalam Pasal 3 Ayat 1 Permendikbud Nomor 51 Tahun 2018. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa fokus utama kebijakan zonasi adalah untuk memastikan keterjangkauan yang merata terhadap layanan pendidikan (Fiddini et al., 2023).

Penerapan kebijakan PPDB berbasis zonasi adalah strategi yang efektif dalam memastikan ketersediaan pendidikan yang merata dan berkualitas. Prinsip dasarnya adalah menghadirkan layanan pendidikan lebih dekat kepada masyarakat serta menggalakkan kesetaraan akses pendidikan. Kebijakan ini dijalankan melalui implementasi Peraturan Zonasi PPDB, yang memiliki implikasi jangka panjang untuk memastikan bahwa semua sekolah memiliki posisi, peran, dan fungsi yang setara dalam memberikan layanan kepada setiap siswa (Mashudi, 2019). Dengan penerapan sistem zonasi dalam PPDB, sekolah yang berlokasi di tanah yang dimiliki oleh pemerintah daerah harus menerima siswa yang tinggal dalam jarak tertentu dari sekolah tersebut. Jarak ini ditetapkan oleh pemerintah daerah berdasarkan jumlah anak yang berusia sekolah di area tersebut dan kapasitas penerimaan masing-masing sekolah. Setidaknya 90% dari total siswa yang diterima di sekolah tersebut harus berasal dari zona terdekat. Namun, sekolah memiliki kewenangan untuk menerima hingga 5% siswa baru dari luar zona tersebut, terutama jika mereka memiliki prestasi akademik yang luar biasa atau jika ada perubahan alamat orang tua atau wali siswa (Fiddini et al., 2023).

Di Indonesia, ketidakmerataan standar pendidikan yang jelas masih menjadi permasalahan di berbagai wilayah. Sebagai upaya untuk mengatasi masalah tersebut, salah satu langkah yang diambil adalah menerapkan sistem PPDB Tahun 2018 dengan tujuan meningkatkan dan memperbaiki kualitas pendidikan di seluruh negeri. Pedoman tentang sistem zonasi yang diatur dalam PPDB 2018 didasarkan pada Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 14 tahun 2018, yang bertujuan untuk memastikan proses penerimaan peserta didik baru dilakukan secara adil, bertanggung jawab, jelas, dan tidak memihak, dengan demikian meningkatkan aksesibilitas terhadap peluang pendidikan.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*library research*). Penelitian kepustakaan ialah suatu proses penelitian yang mengumpulkan informasi dan data dengan melakukan kajian dengan beragam sumber bacaan di perpustakaan seperti buku, artikel, jurnal, penelitian terdahulu yang relevan, catatan yang relevan dengan fokus kajian penelitian (Sari, 2020). Proses pengumpulan, pengolahan dan penyimpulan data dilakukan dengan sistematis dengan metode atau teknik tertentu guna memecahkan jawaban dari fokus kajian penelitian. Penelitian kepustakaan dilakukan dengan memilih topik, mencari informasi, menentukan fokus penelitian, mengumpul sumber data, menyajikan data dan menyusun laporan. Peneliti harus memerhatikan beberapa hal penting dalam penelitian kepustakaan yaitu mencatat temuan yang terkait dengan fokus kajian, seluruh temuan dipadukan, hasil temuan dari berbagai sumber dianalisis, hasil temuan yang telah dipadukan diberi kesimpulan atau gagasan secara kritis (Sari, 2020).

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini berdasarkan hasil kajian dari berbagai sumber literatur baik dari jurnal ilmiah, buku, *ebook*, dan juga internet (Mirela, 2022). Instrumen yang digunakan dalam penelitian, yaitu peneliti sendiri dan *handphone*. Setelah

semua data terkumpul selanjutnya dilakukan pengolahan dan analisis data. Pengolahan data merupakan proses penyederhanaan data ke dalam bentuk yang mudah dibaca dan diinterpretasikan. Adapun analisis data yang digunakan ialah analisis isi (*content analysis*). Analisis isi adalah teknik analisis data yang melibatkan pengolahan data mentah menjadi kategori atau tema dengan menggunakan penalaran induktif. Tema atau fokus serta kategori penelitian berkembang dari data yang diperoleh melalui pemeriksaan dan perbandingan berkelanjutan oleh peneliti. Hal ini dilakukan dengan inferensi dan interpretasi yang valid (Wildemuth, 2015). Setelah menganalisis data, peneliti menginterpretasikan atau menyajikan data dengan metode deskriptif kualitatif. Metode deskriptif kualitatif ialah penyajian data dengan mendeskripsikan dan menguraikan hasil data secara sistematis dalam bentuk teks atau narasi agar mudah dipahami.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Pendidikan merupakan salah satu aspek krusial yang harus diberikan perhatian untuk mempersiapkan sumber daya manusia yang kompeten di masa mendatang. Pendidikan memiliki peran penting dalam membentuk karakter dan peradaban bangsa yang beradab, mengembangkan potensi peserta didik untuk menjadi individu yang lebih berkualitas, yakni yang memiliki ketakwaan kepada Tuhan yang Maha Esa, berakhlak mulia, berilmu, terampil, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara demokratis yang bertanggung jawab (sesuai dengan UU No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional). Karena signifikansi perannya tersebut, pendidikan harus dilaksanakan dengan optimal (Fiddini et al., 2023).

Kebijakan pendidikan adalah kebijakan publik yang mengatur secara khusus bidang pendidikan dan berkaitan dengan pengalokasian, penerimaan, dan distribusi sumber daya untuk melaksanakan pendidikan, serta pengaturan praktek-praktek dalam Pendidikan (Bakry, 2010). Dapat disimpulkan bahwa kebijakan pendidikan adalah kebijakan yang terkait dengan aspek pendidikan dalam menerjemahkan visi dan misi pendidikan untuk mencapai tujuan pendidikan melalui langkah-langkah strategis dalam pelaksanaan pendidikan. Menurut Charles O. Jones (1979) dalam jurnal Putri Fahma Fiddini dkk (2023) menyatakan ada 5 komponen kebijakan pendidikan yaitu;

### 1. **Goal (Tujuan)**

Tujuan adalah hasil yang diinginkan oleh individu atau kelompok dalam periode waktu tertentu. Tujuan digunakan sebagai langkah awal dalam merencanakan suatu kegiatan. Sebuah kebijakan pendidikan harus memiliki tujuan yang terdefinisi dengan baik untuk memastikan arah yang jelas dalam pelaksanaannya. Tujuan kebijakan pendidikan harus dirancang secara rasional agar dapat diterima oleh berbagai pihak dengan mudah.

### 2. **Plans (Rencana)**

Setelah menetapkan tujuan pendidikan, langkah berikutnya adalah merumuskan rencana kerja yang lebih terperinci untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Rencana kerja ini bertujuan untuk mengelola dan menerapkan kebijakan pendidikan sehingga proses implementasinya menjadi lebih terarah dan jelas.

### 3. **Programme (Program)**

Setelah pembuatan rencana kerja, langkah berikutnya adalah pengembangan program. Program ini merupakan serangkaian kegiatan konkret yang didasarkan pada tujuan yang telah dirancang sebelumnya. Program bertujuan untuk mencapai tujuan tersebut dengan menilai tingkat keberhasilannya. Pembuatan kebijakan pendidikan diharapkan dapat menghasilkan beberapa opsi alternatif yang dapat dipertimbangkan saat proses pengambilan keputusan.

#### 4. **Decision (Keputusan)**

Keputusan merupakan tindakan yang menetapkan tujuan, merancang rencana program, melaksanakan program, dan mengevaluasi program. Pengambilan keputusan melibatkan evaluasi hasil uji coba terhadap berbagai alternatif kebijakan pendidikan. Hasil keputusan kebijakan pendidikan harus didasarkan pada pertimbangan rasional agar dapat diterima oleh berbagai pihak.

#### 5. **Efects (Dampak)**

Dampak merujuk pada efek yang timbul setelah pelaksanaan kebijakan. Dampak ini bisa bersifat disengaja atau tidak disengaja, dan dapat terjadi baik secara langsung (dampak primer) maupun tidak langsung (dampak sekunder). Dampak tersebut juga bisa berupa positif atau negatif. Komponen-komponen ini menjadi dasar pembentukan sebuah kebijakan pendidikan, dan tanpa salah satunya, kebijakan tersebut tidak akan dapat berjalan. Kelima komponen ini saling terkait dan saling mendukung satu sama lain.

Kebijakan pendidikan dianggap sebagai kunci untuk mencapai keunggulan dan eksistensi suatu negara dalam persaingan global. Oleh karena itu, dalam era globalisasi ini, kebijakan pendidikan perlu diberikan prioritas utama. Sejalan dengan pandangan tersebut, Sack menyatakan bahwa dalam bukunya Analisis Kebijakan Pendidikan, hasil dari sistem pendidikan menentukan masa depan suatu bangsa. Untuk mencapai masa depan yang cerah, diperlukan sistem pendidikan yang terus berkembang dan berkelanjutan serta mampu menghasilkan kurikulum yang sesuai (Madjid, 20018). Memahami kebijakan merupakan hal penting bagi ilmuwan pendidikan karena menjadi kebutuhan dalam memahami studi tentang kebijakan publik, terutama kebijakan pendidikan. Kepentingan ini terkait erat dengan peran yang diharapkan dari ilmuwan pendidikan. Mereka diharapkan tidak hanya menjadi perumus kebijakan pendidikan yang berkualitas jika terlibat dalam proses pembuatan kebijakan, tetapi juga memberikan kontribusi dalam memberikan koreksi terhadap berbagai kesalahan atau ketidakpatutan dalam perumusan kebijakan pendidikan yang telah dilakukan pemerintah. Oleh karena itu, studi tentang kebijakan pendidikan akan memberikan landasan yang kokoh bagi mereka yang ingin mengembangkan profesi sebagai analis kebijakan pendidikan (Karmila et al., 2020).

Kebijakan Sistem Zonasi PPDB menciptakan kesempatan untuk menerapkan pendekatan yang seragam di setiap sekolah dalam memberikan pelayanan terbaik kepada warga mereka. Perlunya dukungan dan tindak lanjut terhadap Sistem Zonasi PPDB dengan pengembangan Sistem Zonasi Mutu Pendidikan, di mana pemerintah bertanggung jawab untuk mempersiapkan sekolah yang berkualitas di setiap wilayah untuk menyediakan layanan pendidikan yang merata, berkualitas, dan adil (Kaffa et al., 2021). Dalam skema zonasi mutu pendidikan, disusun program jangka menengah dan jangka panjang untuk memastikan bahwa sekolah negeri dalam suatu zona atau wilayah memiliki mutu yang sebanding. Pemerintah memastikan bahwa setiap zona memiliki sekolah dengan tenaga pengajar yang berkualitas, serta dilengkapi dengan prasarana dan sarana pembelajaran yang memadai sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.

Pelayanan terhadap setiap warga negara dapat dikelola dalam konfigurasi zona atau wilayah, baik berdasarkan batas administrasi pemerintahan maupun karakteristik tema/substansi wilayah/zona. Sinkronisasi antara Zonasi PPDB dan Zonasi Mutu Pendidikan perlu dikembangkan dan dilaksanakan secara seimbang dan berkesinambungan. Zonasi PPDB bertujuan untuk memberikan layanan pendidikan yang merata, bermutu, dan adil sesuai dengan kondisi geografis dan demografis calon peserta didik, sementara Zonasi Mutu Pendidikan bertujuan untuk memberikan layanan pendidikan yang merata, bermutu, dan adil sesuai dengan

pemetaan mutu pendidikan sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan (SNP) melalui penilaian kelayakan melalui kegiatan akreditasi. Dengan sinkronisasi kedua perspektif ini, akan terbentuk sekolah-sekolah yang memenuhi SNP di setiap wilayah, yang siap menerima dan melayani berbagai karakteristik peserta didik untuk menghasilkan lulusan sesuai dengan tuntutan standar kompetensi pada setiap jenis dan jenjang pendidikan di seluruh Indonesia. Lebih detailnya dapat dilihat pada Bagan 1 tentang sinkronisasi Zonasi PPDB dan Zonasi Mutu Pendidikan (Karmila et al., 2020).

Selain itu, keberadaan sekolah unggulan atau favorit yang mendapat perhatian khusus mengakibatkan sebagian besar sumber daya dialokasikan hanya untuk sekolah tersebut. Sekolah unggulan atau favorit biasanya dilengkapi dengan fasilitas bangunan yang berkualitas, ruang kelas yang nyaman, guru-guru terbaik yang terpilih, serta berbagai sumber daya lainnya yang disediakan oleh pemerintah secara penuh. Hal ini menyebabkan kurangnya perhatian terhadap sekolah reguler, yang akhirnya tidak dapat berkembang dengan baik. Sementara itu, sekolah unggulan terus mendapat perhatian dan dukungan yang berlebihan dari pemerintah. Akibatnya, kesenjangan mutu antar sekolah semakin melebar, dan persepsi orang tua dan masyarakat terhadap reputasi sekolah yang dipertahankan menjadi faktor utama yang menghambat upaya pemerintah untuk meratakan mutu layanan pendidikan di setiap wilayah, terutama di daerah terpencil (Setjen, 2018).

## **1. Definisi dan Ketentuan dalam Sistem Zonasi**

Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) merujuk pada Permendikbud Nomor 51 Tahun 2018, yang menggariskan bahwa prinsip-prinsip dalam peraturan tersebut adalah bahwa penerimaan peserta didik baru harus bersifat tidak diskriminatif, objektif, transparan, akuntabel, dan adil, dengan tujuan mendorong peningkatan akses layanan pendidikan. Dalam penerapan kebijakan zonasi di Indonesia, penerimaan peserta didik baru harus memperhatikan tiga hal utama: pertama, jarak tempat tinggal calon peserta didik ke sekolah sesuai dengan ketentuan zonasi; kedua, nilai hasil Ujian Nasional (UN) (bagi lulusan SMP); dan ketiga, prestasi peserta didik itu sendiri. Dalam konteks kebijakan tersebut, perhatian harus diberikan yakni (Fiddini et al., 2023):

- a. Sekolah yang dijalankan oleh pemerintah harus menerima calon peserta didik dari wilayah terdekat dengan radius zona, setidaknya sebanyak 90% dari jumlah keseluruhan peserta didik yang diterima.
- b. Alamat peserta didik ditetapkan berdasarkan Kartu Keluarga (KK) yang diterbitkan maksimal enam bulan sebelum pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB).
- c. Jarak terdekat ditentukan oleh pemerintah daerah (pemda) sesuai dengan karakteristik wilayah tersebut, dengan mempertimbangkan jumlah anak usia sekolah yang ada di daerah tersebut.
- d. Penetapan radius dilakukan melalui musyawarah kepala sekolah. Calon peserta didik yang berada di luar zona tetap dapat diterima dengan syarat memiliki prestasi yang baik, baik dalam bidang akademik maupun non-akademik, dengan kuota penerimaan sebesar 5% dari total keseluruhan yang diterima. Selain itu, alasan pindah domisili karena bencana alam juga dapat diterima, dengan kuota 5% dari total keseluruhan yang diterima. Sistem zonasi muncul sebagai respons terhadap keluhan dari orang tua murid yang merasa tersisihkan karena sekolah yang mereka tuju lebih memprioritaskan nilai yang tinggi, sehingga menyebabkan anak-anak mereka kalah dalam seleksi dengan anak-anak lain yang memenuhi kriteria yang diinginkan oleh sekolah tersebut. Akibatnya, mereka terpaksa mencari sekolah lain yang bersedia menerima anak mereka, yang mungkin berjarak jauh dari rumah, atau bahkan harus menyekolahkan anak-anak mereka di sekolah swasta yang biayanya lebih tinggi dibandingkan dengan

sekolah negeri. Hal ini menjadi beban tersendiri bagi masyarakat dengan kondisi ekonomi yang rendah.

## 2. Karakteristik dan Sistem Pengelolaan Peserta Didik

Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, dalam Pasal 1 ayat 4, peserta didik diartikan sebagai individu dalam masyarakat yang berupaya mengembangkan potensi dirinya melalui proses pembelajaran yang tersedia dalam berbagai jalur, jenjang, dan jenis pendidikan. Peran peserta didik dalam kegiatan pendidikan menjadi pusat, karena segala upaya yang dilakukan untuk menyelenggarakan proses pendidikan pada dasarnya ditujukan untuk mengoptimalkan perkembangan potensi peserta didik menuju terbentuknya individu yang memiliki kepribadian yang utuh. Karakteristik peserta didik memiliki perbedaan dengan orang dewasa. Beberapa karakteristik anak yang dijelaskan dalam teks ini antara lain (Fiddini et al., 2023):

- a. Anak tidak dapat disamakan dengan versi kecil dari orang dewasa. Anak memiliki realitas dan pengalaman dunianya sendiri yang berbeda, yang sering disebut sebagai dunia anak. Pandangan tradisional menganggap anak sebagai replika kecil dari orang dewasa. Dalam kerangka pemikiran ini, pendidikan yang diterapkan pada anak sering kali sama dengan pendidikan yang diberikan kepada orang dewasa, sehingga menyebabkan tantangan bagi anak dan guru dalam proses pembelajaran.
- b. Perkembangan dan pertumbuhan anak dipengaruhi oleh banyak faktor. Dalam konteks peserta didik, terdapat dua konsep penting yang harus dipahami, yaitu perkembangan dan pertumbuhan. Perkembangan mengacu pada aspek kualitatif, sementara pertumbuhan lebih berkaitan dengan aspek kuantitatif. Meskipun kedua konsep ini memiliki makna yang berbeda, penting untuk disadari bahwa keduanya merupakan proses yang saling terkait.
- c. Anak mengalami perkembangan melalui serangkaian tahapan yang umumnya sama. Sebagai contoh, sebelum dapat berjalan, anak umumnya harus menguasai keterampilan merangkak terlebih dahulu, dan sebelum itu, mereka harus belajar untuk berdiri.
- d. Kecepatan perkembangan anak tidaklah seragam. Tempo perkembangan mengacu pada tingkat kecepatan perkembangan seseorang dalam aspek tertentu. Ada anak yang mengalami perkembangan yang cepat dan ada pula yang lambat.
- e. Anak mengalami irama perkembangan, yang mencakup serangkaian proses perkembangan baik fisik maupun mental yang unik bagi setiap individu.
- f. Anak sebagai "keseluruhan" (the whole child). Manusia adalah entitas monopluralis, yang berarti meskipun terdiri dari berbagai aspek, mereka membentuk kesatuan yang tak terpisahkan.
- g. Setiap anak adalah individu yang aktif dan kreatif. Oleh karena itu, dalam konteks pendidikan, anak seharusnya tidak dipandang sebagai objek yang hanya menerima pembelajaran. Sebaliknya, anak-anak harus dilihat sebagai subjek yang aktif dan kreatif dalam proses pendidikan, yang tidak hanya menerima pengetahuan tetapi juga dapat memberikan masukan dan mengajukan berbagai alternatif dalam aktivitas pembelajaran.

Sistem Pengelolaan Peserta Didik menganggap peserta didik sebagai individu yang memiliki aspirasi, tujuan, dan berusaha mencapainya secara optimal. Peserta didik dianggap sebagai faktor yang menentukan, dan dapat mempengaruhi segala hal yang diperlukan untuk mencapai tujuan pembelajaran mereka. Ahmadi Abu dan Widodo Supriyono dalam Karmila et al (2020) mengamati bahwa peserta didik memiliki karakteristik yang berbeda-beda namun juga memiliki kesamaan. Karakteristik tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Kecerdasan memiliki persamaan dan perbedaan antara peserta didik, baik dalam tingkat maupun jenis kecerdasan yang dimiliki.
- b. Kecakapan peserta didik juga memiliki persamaan dan perbedaan, baik dalam jenis maupun tingkatnya.
- c. Hasil belajar peserta didik juga dapat memiliki persamaan dan perbedaan, baik dalam pencapaian maupun tingkat pemahaman materi.
- d. Bakat peserta didik memiliki persamaan dan perbedaan, baik dalam jenis bakat maupun tingkat pengembangannya.
- e. Sikap peserta didik dapat memiliki persamaan dan perbedaan dalam hal pola sikap dan respons terhadap situasi tertentu.
- f. Pengetahuan dan pengalaman peserta didik juga dapat memiliki persamaan dan perbedaan, baik dalam luasnya maupun kedalaman pemahaman.
- g. Cita-cita peserta didik memiliki persamaan dan perbedaan dalam hal jenis dan tingkat ambisinya.
- h. Pola dan tempo perkembangan peserta didik dapat memiliki persamaan dan perbedaan, baik dalam kecepatan maupun urutannya.
- i. Latar belakang lingkungan peserta didik juga dapat memiliki persamaan dan perbedaan, baik dalam pengaruhnya maupun kondisi tempat tinggalnya.

Jadi, berbagai persamaan dan perbedaan kepribadian siswa di atas, berguna dalam membantu usaha pengaturan siswa di kelas. Menurut Mulyani Sumantri, dalam Khadowmi, (2019) dalam mengembangkan keterampilan mengelola siswa yang bersifat preventif, guru dapat menggunakan kemampuannya dengan cara-cara seperti menunjukkan sikap tanggap, Membagi perhatian, Memusatkan perhatian kelompok, Memberi petunjuk yang jelas, Menegur, dan Memberikan penguatan (Khadowmi, 2019).

### **3. Analisis Kebijakan Sistem Zonasi dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB)**

Sistem zonasi dalam kebijakan penerimaan peserta didik menggunakan radius dan jarak sebagai dasar penentuan. Manfaat dari sistem zonasi ini termasuk pemerataan akses pendidikan, efisiensi waktu karena akses ke sekolah lebih dekat, penghematan biaya transportasi, meningkatkan kondisi fisik peserta didik, dan mengurangi kemacetan. Menurut Aris Nurlailiyah, (2022) dalam jurnalnya menyatakan bahwa Penerapan sistem zonasi dalam penerimaan peserta didik memunculkan pro dan kontra di masyarakat. Di satu sisi, pendapat kontra menyoroti kurangnya sosialisasi dari pihak Dinas Pendidikan terkait sistem ini, serta kemungkinan adanya area kosong di mana sekolah tidak tersedia. Selain itu, perilaku kurang disiplin siswa juga menjadi kekhawatiran karena dianggap bisa meningkat dengan sistem zonasi ini. Namun, di sisi lain, pendapat pro menunjukkan bahwa sistem zonasi dapat menghapus perbedaan antara sekolah favorit dan biasa, serta mendorong anak-anak untuk bersekolah lebih dekat dengan keluarga mereka. Selain itu, sistem ini dianggap efisien dalam hal jarak dan biaya transportasi. Namun, masalah yang sering dihadapi adalah bahwa sistem zonasi sering kali mengumpulkan anak-anak dengan latar belakang dan kondisi yang serupa, yang dapat menjadi tantangan bagi guru dalam menangani perilaku siswa yang tidak disiplin atau kurang tertib. Hal ini perlu segera ditangani karena ketidakdisiplinan tersebut dapat berdampak pada prestasi akademik siswa.

Sedangkan menurut Dian Puwanti et al., (2018) dalam jurnalnya menyatakan bahwa, Seleksi berdasarkan kemampuan akademik calon siswa telah digeser oleh sistem zona. Dengan dibukanya akses bagi siswa yang tinggal di sekitar sekolah tanpa adanya seleksi akademik, siswa-siswa tersebut dapat masuk ke sekolah terdekat tanpa harus melalui seleksi ketat. Hal ini menyebabkan peningkatan dalam indikator mendekatkan sekolah dengan domisili siswa, karena dalam sistem zona murni ini, sekitar 90% siswa yang diterima merupakan siswa yang

tinggal dekat dengan sekolah. Namun, kriteria utama ini menimbulkan kontroversi di masyarakat dan di antara panitia pelaksana. Sebab, dengan kriteria ini, nilai prestasi akademik siswa menjadi kurang dipertimbangkan. Sebagai akibatnya, masyarakat mulai merasa bahwa tidak perlu giat belajar untuk masuk ke sekolah favorit, melainkan hanya perlu mencari tempat tinggal di dekat sekolah agar dapat diterima di sekolah pilihan mereka.

Selain peningkatan pada keempat indikator lainnya, hasil penelitian menunjukkan adanya penurunan pada dua indikator tertentu, yaitu mengubah persepsi terhadap sekolah favorit dan menurunkan angka putus sekolah. Data dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa implementasi kebijakan sistem zonasi tahun 2018/2019 belum berhasil mengubah persepsi masyarakat terhadap eksistensi sekolah favorit. Meskipun menurut Humas Dinas Pendidikan Kota, semua sekolah sudah memenuhi standar nasional, namun kepercayaan masyarakat terhadap kualitas sekolah masih tetap rendah. Upaya Dinas Pendidikan untuk mengubah persepsi masyarakat terhadap sekolah favorit tidak terwujud, seperti yang terungkap dalam penelitian lapangan yang dilakukan oleh Dian Purwati dkk. Ironisnya, dalam lima sistem PPDB tahun 2018/2019, sekolah-sekolah masih dikelompokkan ke dalam tiga kategori (A, B, C), dimana kelompok B tetap diisi oleh sekolah-sekolah yang lebih difavoritkan oleh masyarakat dengan sistem seleksi yang berbeda dengan kelompok A dan C. Selain itu, kebijakan sistem zonasi tahun ajaran 2018/2019 juga tidak berhasil menurunkan angka putus sekolah. Ini terkonfirmasi dari hasil wawancara dengan panitia PPDB yang menyatakan bahwa sistem zonasi tahun tersebut membuat anak-anak yang berprestasi tetapi kurang mampu secara ekonomi tidak dapat diterima di SMP Negeri manapun karena radius tempat tinggal mereka terlalu jauh dari lokasi sekolah, sementara kuota di sekolah-sekolah terdekat sudah penuh (Saskia et al., 2019).

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan sistem zonasi menunjukkan peningkatan efektivitas. Hal ini terlihat dari dukungan yang lebih baik dari agen pelaksana, kesesuaian tindakan, peningkatan APK RMP, dan pendekatan sekolah dengan domisili siswa. Namun demikian, kebijakan tersebut tidak efektif dalam mengubah persepsi masyarakat terhadap sekolah favorit dan menurunkan angka putus sekolah (Puwanti et al., 2018).

Menurut Mendikbud, sistem zonasi merupakan bentuk penyesuaian kebijakan dari sistem rayonisasi. Sistem rayonisasi lebih berfokus pada pencapaian siswa dalam hal akademik, sedangkan sistem zonasi lebih menekankan pada jarak atau radius antara tempat tinggal siswa dengan sekolah (Nurjaningsih & Qonita, 2021). Dengan demikian, orang yang tinggal lebih dekat dengan sekolah memiliki prioritas mendapatkan layanan pendidikan dari sekolah tersebut. Beberapa tujuan dari sistem zonasi, menurut Mendikbud, termasuk memastikan akses pendidikan yang merata bagi semua siswa; memperkuat hubungan antara lingkungan sekolah dan lingkungan keluarga; menghilangkan eksklusivitas dan diskriminasi di sekolah, terutama sekolah negeri; membantu dalam perhitungan kebutuhan dan distribusi guru. Sistem zonasi juga dianggap dapat meningkatkan kreativitas pendidik dalam mengajar dengan siswa yang memiliki keberagaman; serta mendukung pemerintah daerah dalam memberikan bantuan yang sesuai, baik dalam bentuk fasilitas sekolah maupun peningkatan kualitas staf pengajar dan tenaga pendidik.

Mantan Sekretaris Jenderal Kemendikbud, Didik Suhardi, menyatakan bahwa sistem zonasi tidak hanya berlaku dalam proses Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB). Dalam Lokakarya Peningkatan Motivasi dan Kerjasama Sumber Daya Manusia, Didik menjelaskan bahwa zonasi merupakan kebijakan yang bertujuan untuk mengamalkan pemerataan pendidikan berkualitas di seluruh Indonesia. Ia menekankan bahwa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) fokus menerapkan sistem zonasi di daerah-daerah yang masih kekurangan sekolah berkualitas. Didik menegaskan bahwa zonasi tidak hanya berlaku

dalam PPDB, melainkan juga untuk semua tingkatan pendidikan, termasuk PAUD, SD, SMP, SMA, SMK, dan program pendidikan masyarakat lainnya. Tujuan utamanya adalah untuk mempercepat pencapaian pemerataan dan peningkatan mutu pendidikan di Indonesia (Nurjaningsih & Qonita, 2021).

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tengah berupaya menciptakan lebih banyak sekolah favorit melalui program intervensi yang bertujuan meningkatkan kualitas pendidikan. Sistem zonasi akan digunakan untuk memastikan keberadaan sekolah favorit di setiap zona, bukan hanya terbatas pada wilayah tertentu. Kementerian bertujuan untuk mempercepat pendirian sekolah berkualitas di setiap zona, sehingga pendidikan yang berkualitas dapat diakses oleh semua orang. Untuk mencapai tujuan tersebut, Didik menyoroti pentingnya program intervensi, seperti peningkatan kualitas guru, peningkatan fasilitas dan infrastruktur, peningkatan metode pembelajaran, dan peningkatan partisipasi siswa. Sekolah yang sudah mendekati Standar Nasional Pendidikan (SNP) akan menjadi fokus program intervensi untuk memastikan keberadaan sekolah yang baik di setiap zona.

## PENUTUP

Kebijakan pendidikan adalah sebuah instrumen yang digunakan sebagai acuan untuk pengambilan keputusan dalam ranah pendidikan yang netral secara hukum dan disesuaikan dengan konteks pendidikan yang moderat. Fungsi kebijakan pendidikan adalah memberikan panduan untuk tindakan, mengarahkan aktivitas dalam lembaga pendidikan atau sekolah, baik dengan melibatkan masyarakat maupun pemerintah, guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dalam konteks pembangunan daerah, pendidikan diharapkan mampu merespons dengan baik terhadap kebutuhan pembangunan serta aspirasi masyarakat yang dilayani.

Dengan demikian, sistem zonasi memiliki beberapa manfaat, antara lain untuk mempercepat pembangunan pendidikan yang merata, bermutu, dan berkeadilan melalui koordinasi dan integrasi dalam penyelenggaraan pendidikan; mengatur sistem pembangunan pendidikan yang terkoordinasi secara vertikal dari tingkat lokal hingga nasional; serta merancang strategi pengelolaan pendidikan yang berkelanjutan di semua tingkatan dan jenis pendidikan, mulai dari pendidikan anak usia dini hingga pendidikan menengah.

Dalam melangkah menuju pembangunan pendidikan yang merata dan berkualitas di masa depan, diperlukan langkah-langkah strategis yang mengintegrasikan kebijakan-kebijakan implementasi. Salah satu langkah strategis yang penting adalah penggunaan zona-zona sebagai wadah integrasi kebijakan-kebijakan implementasi yang sesuai dengan prioritas pembangunan di setiap zona. Dengan demikian, diharapkan tercapai pendidikan yang memiliki kualitas dan kuantitas yang seragam atau homogen secara merata dari Sabang hingga Merauke. Strategi sistem zonasi menjadi salah satu terobosan dan strategi yang dikembangkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk memperluas dan meratakan pendidikan berkualitas bagi semua warga negara.

## DAFTAR PUSTAKA

- Fiddini, P. F., Salsabila, F., & Latif, M. (2023). Analisis Kebijakan Sistem Zonasi di Tengah Ketimpangan Kualitas Pendidikan Nasional. *Masaliq*, 3(4), 706–717.  
<https://doi.org/10.58578/masaliq.v3i4.1526>
- Kaffa, Z., Budi, S. S., & Gistituat, N. (2021). Kebijakan Penerapan Sistem Zonasi. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 5(1), 1870–1877.
- Karmila, M., Syakira, N., & Mahir. (2020). Analisis Kebijakan Pendidikan Sistem Zonasi dalam Penerimaan Peserta Didik Baru. *Jurnal Mappesona*, 2(1), 1–14.  
<https://jurnal.iain-bone.ac.id/index.php/mappesona/article/download/827/559>
- Khadowmi, E. R. (2019). *Implementasi Kebijakan Sistem Zonasi Terhadap Proses*

- Penerimaan Peserta Didik Baru Kabupaten Lampung Tengah*. Universitas Bandar Lampung.
- Madjid, A. (20018). *Analisis Kebijakan Pendidikan*. Samudra Biru.
- Marini, K. (2019). *Implementasi Kebijakan Sistem Zonasi dalam Penerimaan Peserta Didik Baru Pada SMA Negeri di Kota Bandar Lampung*. Universitas Bandar Lampung.
- Mashudi, A. (2019). Kebijakan PPDB Sistem Zonasi SMA/SMK dalam mendorong Pemerataan Kualitas Sumberdaya Manusia di Jawa Timur. *Nidhomul Haq : Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, 4(2), 186–206. <https://doi.org/10.31538/ndh.v4i2.327>
- Mirela, S. T. (2022). Pelatihan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia dalam Lembaga Pendidikan Islam. *J-MPI (Jurnal Manajemen Pendidikan Islam)*, 7(11).
- Nurjaningsih, S., & Qonita, A. (2021). Manajemen Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Sistem Zonasi. *Jurnal Tata Kelola Pendidikan*, 1(2), 126–138. <https://doi.org/10.17509/jtkp.v1i2.32544>
- Nurlailiyah, A. (2022). Analisis Kebijakan Sistem Zonasi Terhadap Perilaku Siswa Smp Di Yogyakarta. *Realita : Jurnal Penelitian Dan Kebudayaan Islam*, 17(1), 13–22. <https://doi.org/10.30762/realita.v17i1.1381>
- Puwanti, D., Irawati, I., & Adiwisastra, J. (2018). Efektivitas Kebijakan Penerimaan Peserta Didik Baru Sistem Zonasi Bagi Siswa Rawan Melanjutkan Pendidikan. *Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara* 5, 1–7.
- Sari. (2020). Penelitian Kepustakaan (Library Research) dalam Penelitian IPA. *Natural Science: Jurnal Penelitian Bidang IPA Dan Pendidikan IPA*, 6(1), 44.
- Saskia, Nirwana, Putri, Y. A., & Amalia, D. (2019). Kebijakan Sistem Zonasi di Sekolah. *Jurnal Mappesona*, 2(1).
- Setjen, K. dan. (2018). *Sistem Zonasi Strategi Pemerataan Pendidikan Yang Bermutu Dan Berkeadilan*. 11–28.
- Wildemuth, B. M. Y. Z. (2015). *Qualitative Analysis of Content*. School of Information. The University of Texas 2.